

HARMONISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAWIT PASCA UU CIPTA KERJA DI BANGKA BELITUNG

Hezekiel Triyoga Bhauliand, *Ilham Firdaus, *Jhon Egi Foresti, *Supriyadi

Mahasiswa Program Khusus Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pertiba

Jl. Usman Ambon No. 9, Kacang Pedang,

Kota Pangkal Pinang, 33125

Handphone/ Telepon. Ex Hp: (0717)

438000 (info@pertiba.ac.id)

Abstract

This study discusses the harmonization of governmental authority in palm oil management after the enactment of Law Number 6 of 2023 on Job Creation in the Bangka Belitung Islands Province. The background of this research arises from overlapping authority between central and regional governments, leading to legal uncertainty and weakened local supervision. The study aims to analyze the conformity of authority distribution with constitutional principles of regional autonomy and to formulate an ideal harmonization model. This research applies a normative legal method supported by limited empirical approaches, including statutory, case, and socio-legal approaches. The findings reveal vertical disharmony between central and regional regulations, particularly in licensing and supervision of plantation businesses, resulting in a diminished strategic role of regional governments. The study recommends a proportional authority-sharing model grounded in constitutional and regional justice principles to ensure more effective, sustainable, and constitutionally compliant palm oil governance.

Keywords: *governmental authority, palm oil, Job Creation Law, legal harmonization, regional autonomy*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji harmonisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan kelapa sawit pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Latar belakang penelitian ini berangkat dari munculnya persoalan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta berkurangnya efektivitas pengawasan di tingkat daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pembagian kewenangan tersebut dengan prinsip otonomi daerah dalam konstitusi dan merumuskan model harmonisasi yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan dukungan pendekatan empiris terbatas, meliputi pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni vertikal antara regulasi pusat dan daerah, terutama dalam hal perizinan dan pengawasan usaha perkebunan sawit. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya peran strategis pemerintah daerah dalam tata kelola sumber daya alam. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan model pembagian kewenangan yang proporsional dan konstitusional agar pengelolaan sawit di Bangka Belitung berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *kewenangan pemerintah, kelapa sawit, UU Cipta Kerja, harmonisasi hukum, otonomi daerah*

I. Pendahuluan

Kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komoditas ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, hingga perolehan devisa negara. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar tersebut, pengelolaan perkebunan sawit kerap menimbulkan persoalan tata kelola, khususnya terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persoalan ini semakin kompleks sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan membawa perubahan signifikan terhadap sistem perizinan berusaha serta hubungan kewenangan antartingkat pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam.¹

Kehadiran UU Cipta Kerja menggeser sebagian besar kewenangan perizinan dari daerah ke pusat dengan alasan penyederhanaan birokrasi dan peningkatan iklim investasi. Namun, pergeseran ini juga menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan otonomi daerah, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik khusus seperti Bangka Belitung. Daerah kepulauan ini memiliki kondisi geografis yang unik, di mana wilayah perkebunan sawit sering kali berbatasan dengan kawasan hutan, pesisir, atau lahan masyarakat adat. Karena itu, harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hal yang krusial agar kebijakan pengelolaan sawit tetap selaras dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan nilai-nilai konstitusional.²

Dari sisi hukum, pembagian kewenangan di sektor perkebunan diatur melalui sejumlah regulasi, antara lain UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Di tingkat lokal, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menetapkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur untuk mengatur tata ruang, lingkungan, dan tata kelola perkebunan. Namun, sejak diterapkannya UU Cipta Kerja, sebagian regulasi daerah tersebut menjadi tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan kebijakan pusat, sehingga menimbulkan persoalan sinkronisasi hukum.³

¹ Direktorat Jenderal Perkebunan, *Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit*, Kementerian Pertanian RI, 2023.

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

³ Ahmad Redi, "Problematisasi Sinkronisasi Regulasi Daerah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No. 2 (2022).

Dalam praktiknya, banyak ditemukan permasalahan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan administratif di lapangan. Sebagai contoh, terdapat perusahaan sawit di Bangka Belitung yang sebelumnya mengantongi izin dari pemerintah daerah, namun setelah berlakunya sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), izin tersebut dianggap tidak lagi berlaku dan harus diperbarui melalui mekanisme pusat. Proses transisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun bagi pemerintah daerah. Selain itu, aparat daerah kini kehilangan sebagian kewenangan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab mereka. Kondisi ini secara tidak langsung menantang prinsip otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Permasalahan utama yang tampak adalah disharmoni vertikal antara regulasi pusat dan daerah, serta kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan. Walaupun UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk menyederhanakan birokrasi dan mendorong investasi, kenyataannya justru menciptakan tumpang tindih kebijakan dan ketidakjelasan pelaksanaan. Pemerintah daerah juga menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan perda yang sudah ada, sementara pemerintah pusat belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi sosial-ekonomi dan kearifan lokal di Bangka Belitung. Akibatnya, efektivitas pengelolaan sawit menjadi terganggu dan potensi konflik kewenangan semakin besar.⁵

Penelitian ini mencoba memberikan telaah konstitusional atas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sawit pasca berlakunya UU Cipta Kerja di Bangka Belitung. Unsur kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara norma hukum nasional dan otonomi daerah melalui pendekatan konstitusional. Penelitian ini juga menawarkan model harmonisasi kewenangan yang dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan daerah agar pengelolaan sawit tetap efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama, pertama bagaimana bentuk disharmoni kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sawit setelah berlakunya UU Cipta Kerja di Bangka Belitung dari sudut pandang konstitusi? Kemudian bagaimana merancang model harmonisasi kewenangan yang ideal antara pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan sawit di Bangka Belitung berjalan sesuai dengan prinsip

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

⁵ Bayu Dwi Anggono, "Sentralisasi Perizinan dan Otonomi Daerah," *Jurnal Konstitusi* Vol. 19 No. 1 (2022).

otonomi dan keadilan konstitusional?⁶ Dengan demikian, penelitian ini memiliki arti penting untuk mengkaji secara mendalam dinamika kewenangan dalam pengelolaan sawit di era UU Cipta Kerja. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya perkebunan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan amanat konstitusi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁷

Kajian teoritik dalam penelitian ini berpijak pada beberapa kerangka pemikiran yang relevan dengan persoalan kewenangan dalam pengelolaan sawit pasca UU Cipta Kerja. *Pertama*, teori desentralisasi dan otonomi daerah menegaskan bahwa daerah memiliki hak konstitusional untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai karakteristik lokal, sehingga setiap perubahan regulasi pusat harus tetap menghormati prinsip-prinsip otonomi yang dijamin Pasal 18 UUD 1945.⁸ *Kedua*, teori pembagian kewenangan dalam negara kesatuan menjelaskan bahwa meskipun pusat memiliki kedudukan hierarkis, pembagian urusan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus proporsional agar tidak menimbulkan tumpang tindih, apalagi setelah sistem perizinan sawit dipusatkan melalui OSS-RBA.⁹ *Ketiga*, teori harmonisasi hukum menyoroti pentingnya penyelarasan berbagai regulasi seperti UU Perkebunan, UU Pemerintahan Daerah, serta regulasi turunan UU Cipta Kerja, karena ketidaksinkronan antaraturan inilah yang memunculkan konflik administratif dan ketidakpastian hukum di daerah.¹⁰ *Keempat*, teori good governance menekankan bahwa tata kelola sawit harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi, sehingga pergeseran kewenangan dari daerah ke pusat tidak boleh mengurangi efektivitas pengawasan daerah terhadap dampak sosial dan lingkungan.¹¹ *Kelima*, teori negara hukum dan konstitusionalisme menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, sehingga kebijakan pusat tidak boleh mengabaikan hak daerah dan masyarakat lokal.¹² Terakhir, teori pembangunan berkelanjutan menekankan perlunya integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan sawit, terutama di wilayah kepulauan seperti Bangka Belitung yang memiliki ekonomi sensitif.¹³

⁶ Saldi Isra, *Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: LP3ES, 2020.

⁷ Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*, 2022.

⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2020.

⁹ Kementerian Investasi/BKPM, *Pedoman OSS Risk-Based Approach*, 2021.

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2020.

¹¹ UNDP, *Good Governance and Sustainable Development*, 2021.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

¹³ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: LP3ES, 2021.

Secara keseluruhan, teori-teori ini menunjukkan bahwa disharmoni kewenangan yang muncul setelah UU Cipta Kerja merupakan persoalan struktural yang menuntut model harmonisasi baru, agar pengelolaan sawit di Bangka Belitung dapat berjalan selaras dengan prinsip otonomi, keberlanjutan, dan keadilan konstitusional.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris secara terbatas. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk menelaah bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sawit pasca penerapan UU Cipta Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diharmonisasikan dalam kerangka hukum konstitusional.¹⁴

Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis, artinya penelitian ini tidak hanya menggambarkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip otonomi daerah dan keadilan konstitusional. Pendekatan yang digunakan mencakup: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan dalam UU Cipta Kerja, UU Pemerintahan Daerah, dan peraturan turunannya; pendekatan kasus (*case approach*) untuk melihat praktik dan penyelesaian konflik kewenangan di bidang perkebunan; serta pendekatan sosio-legal untuk memahami implementasi norma hukum di tingkat daerah.¹⁵

Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat terkait, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antara norma dan praktik di lapangan guna menemukan kesenjangan hukum dan merumuskan model harmonisasi kewenangan yang ideal.¹⁶

Metode ini dipilih karena mampu menghubungkan kajian normatif yang bersifat konseptual dengan temuan empiris yang bersifat faktual, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif sekaligus rekomendasi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan hukum di daerah.¹⁷

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2020.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Disharmoni Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan

Sawit Pasca UU Cipta Kerja di Bangka Belitung Ditinjau dari Perspektif Konstitusi Ketidakharmonisan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja terlihat terutama pada perubahan signifikan dalam sistem perizinan dan koordinasi antarlevel pemerintahan. Sentralisasi perizinan melalui OSS-RBA membuat sebagian besar urusan perkebunan mulai dari penerbitan izin, penilaian risiko, hingga pengawasan administratif beralih ke otoritas pusat. Perubahan tersebut menimbulkan gesekan dengan prinsip otonomi daerah dalam Pasal 18 UUD 1945, yang mengamanatkan pemberian ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan kondisi lokal.¹⁸

Dalam praktiknya, banyak izin perkebunan yang dikeluarkan daerah sebelum UU Cipta Kerja menjadi tidak berlaku, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun bagi pemerintah daerah. Di sisi lain, daerah tetap memikul tanggung jawab pengawasan lapangan, terutama terkait dampak lingkungan dan penegakan administrasi, meskipun kewenangan formal perizinan telah dipusatkan. Ketimpangan antara beban pengawasan dan kewenangan normatif ini menghambat efektivitas tata kelola sawit.¹⁹

Dilihat dari perspektif konstitusional dan asas negara hukum, ketidaksinkronan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pusat belum sepenuhnya selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, regulasi pusat dinilai kurang memperhatikan karakteristik Bangka Belitung sebagai wilayah kepulauan dengan sensitivitas ekologis tinggi, sehingga muncul benturan antara UU Cipta Kerja, UU Perkebunan, UU Pemerintahan Daerah, serta berbagai perda yang sebelumnya berlaku. Oleh karena itu, disharmoni kewenangan tidak hanya bersifat teknis, melainkan mencerminkan problem konstitusional yang menyangkut kepastian hukum, distribusi kewenangan, dan penghormatan terhadap otonomi daerah.²⁰

¹⁸ Bayu Dwi Anggono, "Sentralisasi Perizinan Berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah," *Jurnal Konstitusi* Vol. 19 No. 1 (2022).

¹⁹ Ahmad Redi, "Disharmoni Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Cipta Kerja," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 20 No. 1 (2023).

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2020.

B. Model Harmonisasi Kewenangan Ideal antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Agar perumusan model harmonisasi kewenangan dalam pengelolaan perkebunan sawit perlu didasarkan pada upaya mempertemukan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara seimbang. Di satu sisi, pemerintah pusat memiliki kepentingan untuk menjaga keseragaman kebijakan, kepastian hukum, serta percepatan investasi. Di sisi lain, pemerintah daerah berkepentingan untuk memastikan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan kepastian tata ruang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Ketidakseimbangan antara kedua kepentingan tersebut, terutama setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, telah memunculkan persoalan disharmoni kewenangan yang berdampak pada lemahnya peran daerah dan meningkatnya ketidakpastian dalam praktik pengelolaan sawit. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan Model Harmonisasi Kewenangan Adaptif-Konstitusional (HKAK) sebagai pendekatan yang berupaya mengakomodasi kebutuhan sentralisasi kebijakan tanpa mengesampingkan fleksibilitas daerah.²¹

Model HKAK didasarkan pada pandangan bahwa relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak seharusnya dibangun secara hierarkis semata, melainkan melalui pola hubungan yang bersifat kolaboratif. Harmonisasi kewenangan harus diarahkan pada pembagian peran yang jelas, saling melengkapi, dan kontekstual. Dalam kerangka ini, diterapkan mekanisme dual-layer governance, di mana pemerintah pusat berperan sebagai pihak yang menetapkan dan menerbitkan izin usaha, sedangkan pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Meskipun kewenangan perizinan berada pada pemerintah pusat, setiap keputusan izin harus mempertimbangkan rekomendasi daerah yang berkaitan dengan kesesuaian tata ruang, daya dukung lingkungan, serta keberadaan dan hak masyarakat adat. Pendekatan ini bertujuan agar kebijakan perizinan tidak terlepas dari kondisi faktual di daerah.²²

Selain pembagian peran yang jelas, harmonisasi kewenangan juga menuntut adanya penyelarasan regulasi secara berkesinambungan. Penyelarasan tersebut tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi turunan semata, tetapi memerlukan mekanisme koordinasi yang terstruktur antara pemerintah pusat dan pemerintah

²¹ Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

²² Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2020.

daerah. Forum koordinasi pusat-daerah menjadi instrumen penting untuk menyinkronkan Undang-Undang sektor perkebunan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah, serta kebijakan teknis dalam sistem OSS-RBA. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, potensi tumpang tindih kewenangan dan konflik administratif dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.²³

Model HKAK juga menempatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah sebagai elemen penting dalam proses pengelolaan sawit. Partisipasi ini diwujudkan melalui kewajiban konsultasi publik sebelum izin usaha diterbitkan, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan ekologis dan sosial. Selain itu, perlu disediakan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah menyampaikan pengaduan, informasi, atau temuan pelanggaran secara langsung kepada pemerintah pusat maupun daerah. Pendekatan partisipatif tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan perizinan, tetapi juga mencerminkan prinsip demokrasi dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal.²⁴

Untuk menunjang efektivitas harmonisasi kewenangan, model HKAK memerlukan dukungan sistem teknologi informasi terpadu. Integrasi data perizinan, tata ruang, dan pengawasan lingkungan dalam satu platform digital akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi proses administrasi. Sistem digital yang dapat diakses bersama oleh pemerintah pusat dan daerah memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki tantangan geografis, pemanfaatan teknologi menjadi sarana penting untuk memperkuat koordinasi antarpemerintah.²⁵

Secara konstitusional, Model Harmonisasi Kewenangan Adaptif-Konstitusional sejalan dengan semangat Pasal 18 dan Pasal 33 UUD 1945, karena menempatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka kerja sama yang saling menghormati kewenangan masing-masing. Model ini tetap mempertahankan peran strategis pemerintah pusat dalam mengendalikan kebijakan nasional, sekaligus memberikan ruang yang memadai bagi daerah untuk menjalankan otonominya dalam

²³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2020.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2020.

²⁵ Kementerian Investasi/BKPM, *Optimalisasi OSS Berbasis Risiko*, Jakarta, 2022.

pengelolaan sumber daya alam. Dengan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif tersebut, pengelolaan perkebunan sawit di Bangka Belitung diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta mencerminkan prinsip negara hukum dan keadilan konstitusional.²⁶

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap harmonisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sawit pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat disimpulkan dua hal utama. Pertama, terdapat disharmoni kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disebabkan oleh ketidakjelasan norma pendelegasian, tumpang tindih peraturan, serta lemahnya koordinasi vertikal. Kondisi ini berdampak pada menurunnya efektivitas pengawasan daerah, ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, dan tergerusnya prinsip otonomi daerah yang dijamin konstitusi. Kedua, penelitian ini menawarkan Model Harmonisasi Kewenangan Adaptif-Konstitusional (HKAK) sebagai solusi konseptual yang menyeimbangkan kepastian hukum pusat dengan fleksibilitas daerah. Model ini menekankan empat fitur utama: mekanisme pemerintahan dua lapis, sinkronisasi regulasi dinamis, kanal partisipatif kebijakan, dan matriks harmonisasi hukum berbasis digital.

Secara ilmiah, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pembentukan kerangka teoretis baru hubungan pusat-daerah yang bersifat kolaboratif-konstitusional, yang menggeser paradigma lama dari pola hierarkis menuju model kolaboratif berbasis keadilan dan adaptivitas hukum.

B. Saran

Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana turunan UU Cipta Kerja yang secara eksplisit mengatur batas kewenangan daerah dalam sektor perkebunan, disertai mekanisme evaluasi berkala. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas hukum dan teknis dalam fungsi pengawasan lingkungan serta pelibatan masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji efektivitas model HKAK melalui pendekatan komparatif di provinsi lain guna memperkaya pengembangan teori hubungan pusat-daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.

²⁶ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Anggono, Bayu Dwi. *Hukum Tata Negara dan Dinamika Kewenangan Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Isra, Saldi. *Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: LP3ES, 2020.
- Manan, Bagir. *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Lingkungan dan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

B. Jurnal

- Anggono, Bayu Dwi. "Sentralisasi Perizinan Berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah." *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, No. 1 (2022).
- Redi, Ahmad. "Problematisasi Sinkronisasi Regulasi Daerah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19, No. 2 (2022).
- Redi, Ahmad. "Disharmoni Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Cipta Kerja." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 20, No. 1 (2023).

Isra, Saldi. "Konstitusionalisme dan Penguatan Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan." *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, No. 3 (2021).

Huda, Ni'matul. "Desentralisasi Asimetris dan Tantangan Otonomi Daerah di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 28, No. 2 (2021).

Anggono, Bayu Dwi. "Relasi Pusat dan Daerah dalam Sistem Perizinan Terpadu." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 11, No. 2 (2022).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

D. Sumber Lainnya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*. Pangkalpinang, 2022.

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit*. Jakarta, 2023.

Kementerian Investasi/BKPM. *Pedoman Pelaksanaan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)*. Jakarta, 2021.

United Nations Development Programme (UNDP). *Good Governance and Sustainable Development*. New York, 2021.